



**PENETAPAN**

Nomor 51/PDT.P/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:-----

NI NENGAH SUDIASIH, Tempat/Tanggal lahir: Br. Umalas Kangan Kerobokan,05-11-1976, Agama: Hindu, Kebangsaan: Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dsn. Takmung Kawan, Ds.Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung;---

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Telah membaca berkas perkara ini:-----
- Telah membaca permohonan Pemohon ;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta Pemohon di persidangan;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tertanggal 22 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 28 Oktober 2015 di bawah register Nomor 51/Pdt.P/2015/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon pada tahun 1995 bertempat di Dusun Takmung Kawan, Desa Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab.Klungkung.Telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama I Made Seneng Kariana sesuai surat keterangan perkawinan Menurut Stbld.1920-751 Jo 1927-564 di Kabupaten Klungkung, Bahwa di Banjar Takmung.Desa Takmung tertanggal 20 Oktober 1999 Nomor: 596/Capil/2001 (photocopy terlampir);-----
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan suami Pemohon tersebut telah dilahirkan anak-anak yang masing-masing bernama:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Aryana Wibawa.lahir di Denpasar tanggal 22 Maret 2000 sesuai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tertanggal 3 Juli 2001. Nomor: 750/Ist/Klk/2001/2000.(photocopy terlampir);-----

Kadek Adi Kusuma Jaya.Lahir di Denpasar tanggal 10 November 2006 Sesuai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tertanggal 28 Desember 2006.Nomor: 225/L.U/Capil/06.(photocopy terlampir);-----

- Bahwa suami Pemohon pada tahun 2013 telah meninggal dunia karena sakit sesuai surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tertanggal 01 Juli 2013, Nomor:5105-KM-27062013/0001(photocopy terlampir);-----  
-----
- Oleh karena suami Pemohon telah meninggal dan anak-anak Pemohon masih dibawah umur maka Pemohon sangat berkepentingan untuk mewakili kepentingan anak-anak dan pembangunan rumah Pemohon bermaksud pula untuk menjual sebidang Hak milik PUTU ARYANA WIBAWA yang masih dibawah umur yaitu sertipikat hak milik Nomor: 1760/Gelgel,seluas 170 M2, terdaftar atas nama PUTU ARYANA WIBAWA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung (photocopy terlampir);-----
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon sangat berkepentingan sekali diberikan penetapan izin untuk menjual tanah yang merupakan milik anak Pemohon yang belum cukup umur;-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas ,Pemohon mohon dengan hormat sudikah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan menetapkan:-----

1. Mengabulkan Permohonan tersebut diatas;-----
2. Menetapkan bahwa Pemohon NI NENGGAH SUDIASIH untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak-anak yaitu PUTU ARYANA WIBAWA dan KADEK ADI KUSUMA JAYA untuk menjual dihadapan pejabat yang berwenang atas sebidang tanah hak milik Nomor :1760 (Desa Gelgel, Seluas 170 M2) terdaftar atas nama: PUTU ARYANA WIBAWA;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan bahwa ada perbaikan terhadap permohonannya yaitu:-----

1. Pada Posita pertama terdapat kesalahan pengetikan, seharusnya tidak ada staatblaad nomor...yang benar adalah sebagai berikut dan diperbaiki menjadi:

- Bahwa Pemohon pada tahun 1995 bertempat di Dusun Takmung Kawan, Desa Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab.Klungkung telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama I Made Seneng Kariana sesuai Akta Perkawinan tertanggal 20 Oktober 1999 Nomor: 596/Capil/2001 (photocopy terlampir);-----

2. Pada Posita ke-4, tertulis "..... sebidang Hak milik PUTU ARYANA WIBAWA.....", yang benar adalah "..... sebidang Tanah Hak Milik atas nama PUTU ARYANA WIBAWA.....";-----

3. Petitum ke-2 yang Pemohon maksudkan adalah:-----

"Menetapkan bahwa Pemohon NI NENGAH SUDIASIH sebagai wali yang sah untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yaitu PUTU ARYANA WIBAWA dan KADEK ADI KUSUMA JAYA untuk menjual dihadapan pejabat yang berwenang atas sebidang tanah hak milik Nomor: 1760 (Desa Gelgel, Seluas 170 m2) terdaftar atas nama: PUTU ARYANA WIBAWA."-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105024511760001 atas nama NI NENGAH SUDIASIH, selanjutnya diberi tanda P. 1; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 596/Capil/2001, tertanggal 3 Juli 2001 antara I Made Seneng Kariana dengan Ni Nengah Sudiasih, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama I Made Seneng Kariana, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 750/Ist/Klk/2001/2000, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 225/L.U/Capil/06, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1760 atas nama Putu Aryana Wibawa, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah dinasegel di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. I Wayan Yudana;

- Bahwa Pemohon adalah iparnya saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai wali terhadap anak-anak kandungnya yang masih di bawah umur;
- Bahwa pada tahun 1999 Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama I Made Seneng Kariana akan tetapi pada tahun 2013 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan telah pula dikeluarkan Akta Kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan I Made Seneng Kariana tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama diberi nama Putu Aryana Wibawa yang lahir di Denpasar tanggal 22 Maret 2000 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran, lalu anak yang ke-dua diberi nama Kadek Adi Kusuma Jaya yang Lahir di Denpasar tanggal 10 November 2006 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;-----
- Bahwa sebagai wali, Pemohon hendak menjual tanah harta bersama Pemohon dengan suaminya yang telah bersertipikat hak milik Nomor: 1760/Gelgel, seluas 170 m2, terdaftar atas nama anak Pemohon yaitu  
PUTU  
ARYANA  
WIBAWA;-----
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh suami Pemohon pada tahun 2001 kemudian dibalik nama atas nama anak mereka yang pertama yaitu Putu Aryana  
Wibawa;-----  
-----
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon sendiri yang membiayai keperluan hidupnya dan anak-anaknya termasuk untuk sekolah dan memperbaiki rumah tempat tinggal mereka;-----
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan cara berjualan kue;-----
- Bahwa menurut saksi, Pemohon dapat berlaku sebagai wali yang baik terhadap anak-anaknya. Terbukti Pemohon adalah seorang yang ulet, tidak boros dan sayang terhadap anak-anaknya, bahkan saksi dan keluarga merasa salut kadang kasihan dengan perjuangan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon merasa kekurangan biaya untuk keperluan itu semua, oleh karenanya setelah berembung dengan saksi dan dengan keluarga semua, demi kepentingan kelangsungan hidup Pemohon dan anak-anak, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili anak-anaknya menjual sebidang tanah bersertipikat hak milik Nomor: 1760/Gelgel, seluas 170

Page 5 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, yang terdaftar atas nama anak Pemohon yaitu PUTU ARYANA WIBAWA;-----

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bukti surat tanda P-1 sampai dengan tanda P.6 yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;-----

2. Ni Nengah Kerti;-----

- Bahwa Pemohon adalah iparnya saksi;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai wali terhadap anak-anak kandungnya yang masih di bawah umur;-----
- Bahwa pada tahun 1999 Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama I Made Seneng Kariana akan tetapi pada tahun 2013 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan telah pula dikeluarkan Akta Kematianya;-----  
-----
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan I Made Seneng Kariana tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama diberi nama Putu Aryana Wibawa yang lahir di Denpasar tanggal 22 Maret 2000 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran, lalu anak yang ke-dua diberi nama Kadek Adi Kusuma Jaya yang Lahir di Denpasar tanggal 10 November 2006 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;-----
- Bahwa sebagai wali, Pemohon hendak menjual tanah harta bersama Pemohon dengan suaminya yang telah bersertipikat hak milik Nomor: 1760/Gelgel, seluas 170 m2, terdaftar atas nama anak Pemohon yaitu PUTU ARYANA WIBAWA;-----
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh suami Pemohon pada tahun 2001 kemudian dibalik nama atas nama anak mereka yang pertama yaitu Putu Aryana Wibawa;-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon sendiri yang membiayai keperluan hidupnya dan anak-anaknya termasuk untuk sekolah dan memperbaiki rumah tempat tinggal mereka;-----
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan cara berjalan kue;-----
- Bahwa menurut saksi, Pemohon dapat berlaku sebagai wali yang baik terhadap anak-anaknya. Terbukti Pemohon adalah seorang yang ulet, tidak boros dan sayang terhadap anak-anaknya, bahkan saksi dan keluarga merasa salut kadang kasihan dengan perjuangan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon merasa kekurangan biaya untuk keperluan itu semua, oleh karenanya setelah berembung dengan saksi dan dengan keluarga semua, demi kepentingan kelangsungan hidup Pemohon dan anak-anak, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili anak-anaknya menjual sebidang tanah bersertipikat hak milik Nomor: 1760/Gelgel, seluas 170 m2, yang terdaftar atas nama anak Pemohon yaitu PUTU ARYANA WIBAWA;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bukti surat tanda P-1 sampai dengan tanda P.6 yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;-----

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan supaya ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 1760/Gelgel, seluas 170 m2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, atas nama anak Pemohon yaitu PUTU ARYANA WIBAWA yang masih di bawah umur untuk kepentingan anak-anak dan pembangunan rumah tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Klungkung, sebagaimana bukti P-1 maka Pengadilan Negeri Semarang di Kabupaten Klungkung berwenang mengadili Permohonan Pemohon ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :-

- Bahwa pada tahun 1999 Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama I Made Seneng Kariana (bukti P.2);-----
- Bahwa pada tahun 2013 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia (bukti P.3);-----
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan I Made Seneng Kariana tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama diberi nama Putu Aryana Wibawa yang lahir di Denpasar tanggal 22 Maret 2000 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran, lalu anak yang ke-dua diberi nama Kadek Adi Kusuma Jaya yang Lahir di Denpasar tanggal 10 November 2006 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran (bukti P.3 dan P.4);-----
- Bahwa sebagai wali, Pemohon hendak menjual tanah harta bersama Pemohon dengan suaminya yang telah bersertipikat hak milik Nomor: 1760/Gelgel, seluas 170 m2, terdaftar atas nama anak Pemohon yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU ARYANA WIBAWA (bukti P.6);-----

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh suami Pemohon pada tahun 2001 kemudian dibalik nama atas nama anak mereka yang pertama yaitu Putu Aryana Wibawa (bukti P.6);-----
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon sendiri yang membiayai keperluan hidupnya dan anak-anaknya termasuk untuk sekolah dan memperbaiki rumah tempat tinggal mereka;-----
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan cara berjualan kue;-----
- Bahwa menurut para saksi, Pemohon dapat berlaku sebagai wali yang baik terhadap anak-anaknya. Terbukti Pemohon adalah seorang yang ulet, tidak boros dan sayang terhadap anak-anaknya, bahkan para saksi dan keluarga merasa salut kadang kasihan dengan perjuangan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon merasa kekurangan biaya untuk keperluan itu semua, oleh karenanya setelah berembung dengan saksi dan dengan keluarga semua, demi kepentingan kelangsungan hidup Pemohon dan anak-anak, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili anak-anaknya menjual sebidang tanah bersertipikat hak milik Nomor: 1760/Gelgel, seluas 170 m2, yang terdaftar atas nama anak Pemohon yaitu PUTU ARYANA WIBAWA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, serta dari fakta dan keadaan tersebut apakah permohonan Pemohon berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa tentang perwalian diatur dalam Pasal 33 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK yang berbunyi:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.-----
- 2). Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.-----
- 3). Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.-----
- 4). Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.-----
- 5). Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam Pasal 33 tersebut yang dimaksud wali adalah orang atau badan hukum selain orang tua atau keluarga anak. Namun dalam permohonan ini Pemohon sebagai orang tua mohon supaya ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur, sehingga Pengadilan Negeri Semarang akan menerapkan peraturan yang terkait dengan hal itu yaitu Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa bila salah satu dari orang tua meninggal maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Pemohon sebagai orang tua kandung yang masih hidup dapat menjadi wali dari anak-anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa tentang pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK disebut bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kandungan”, dengan demikian dewasa menurut Pasal tersebut adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta dan keadaan bahwa benar pada tahun 1999 Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama I Made Seneng Kariana (bukti P.2) namun pada tahun 2013 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia (bukti P.3). Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan I Made Seneng Kariana tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama diberi nama Putu Aryana Wibawa yang lahir di Denpasar tanggal 22 Maret 2000 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran (bukti P.3), lalu anak yang ke-dua diberi nama Kadek Adi Kusuma Jaya yang Lahir di Denpasar tanggal 10 November 2006 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran (bukti P.4). Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon sendiri yang membiayai keperluan hidupnya dan anak-anaknya termasuk untuk sekolah dan memperbaiki rumah tempat tinggal mereka. Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan cara berjualan kue yang menurut para saksi, Pemohon dapat berlaku sebagai wali yang baik terhadap anak-anaknya. Terbukti Pemohon adalah seorang yang ulet, tidak boros dan sayang terhadap anak-anaknya, bahkan saksi dan keluarga merasa salut kadang kasihan dengan perjuangan Pemohon yang kemudian Pemohon merasa kekurangan biaya untuk keperluan itu semua, oleh karenanya setelah berembung dengan saksi dan dengan keluarga semua, demi kepentingan kelangsungan hidup Pemohon dan anak-anak, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili anak-anaknya menjual sebidang tanah bersertipikat hak milik Nomor: 1760/Gelgel, seluas 170 m2, yang terdaftar atas nama anak Pemohon yaitu PUTU ARYANA WIBAWA, yang sebelumnya dibeli oleh suami Pemohon pada tahun 2001 kemudian dibaliknama atas nama anak mereka yang pertama yaitu Putu Aryana Wibawa (bukti P.6).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa ternyata menurut para saksi bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan cara berjualan kue yang menurut para saksi, Pemohon dapat berlaku sebagai wali yang baik terhadap anak-anaknya. Pemohon adalah seorang yang ulet, tidak boros dan sayang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak-anaknya, bahkan para saksi dan keluarga merasa salut kadang kasihan dengan perjuangan Pemohon yang kemudian Pemohon merasa kekurangan biaya untuk keperluan itu semua, oleh karenanya setelah berembung dengan para saksi dan dengan keluarga semua, demi kepentingan kelangsungan hidup Pemohon dan anak-anak, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili anak-anaknya menjual sebidang tanah bersertipikat hak milik Nomor: 1760/Gelgel, seluas 170 m2, yang terdaftar atas nama anak Pemohon yaitu PUTU ARYANA WIBAWA, hasil pembelian oleh suami Pemohon pada tahun 2001 kemudian dibalik nama atas nama anak mereka yang pertama yaitu Putu Aryana Wibawa;-----

Menimbang, bahwa ternyata anak-anak Pemohon saat ini berusia masing-masing 15 tahun dan 9 tahun sehingga termasuk dalam pengertian anak (belum dewasa);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung yang masih hidup menurut hukum patut menjadi wali dari anak-anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, Pasal UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, KUH Perdata serta perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.-----
2. Menetapkan bahwa Pemohon NI NENGAH SUDIASHI sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yaitu PUTU ARYANA WIBAWA dan KADEK ADI KUSUMA JAYA untuk menjual dihadapan pejabat yang berwenang atas sebidang tanah hak milik Nomor :1760 (Desa Gelgel, Seluas 170 m2) terdaftar atas nama:PUTU ARYANA WIBAWA;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ni Gusti Made Utami, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura dengan dibantu oleh I Nyoman Sudarsana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nyoman Sudarsana, SH

Ni Gusti Made Utami, SH

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. PNBP .....	Rp.	5.000,00
4. Biaya panggilan .....	Rp.	70.000,00
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,00
6. Materai .....	Rp.	6.000,00
Jumlah .....	Rp.	166.000,00